



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
TENTANG
PEMBERIAN DISKON TARIF TIKET KERETA API**

Nomor PT KAI (Persero) : KL.705/II/26/KA-2025
Nomor UNIDA GONTOR : 4733/UNIDA/R-U/VIII/1446

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua puluh enam**, bulan **Februari** **dua ribu dua puluh** (26 - 02 -2025) bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini: **AP**

- I. **PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**, Perseroan Terbatas, yang berkedudukan di Bandung, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 24 tanggal 5 Juli 2024 yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam basis data Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0175387 tanggal 24 Juli 2024, dan Perubahan Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 47 tanggal 16 Agustus 2024, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam basis data Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor AHU-AH.01.09-0241626 tanggal 20 Agustus 2024, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1., M.H., Notaris di Kota Bandung, yang dalam hal ini diwakili oleh **Hadis Surya Palapa**, selaku **Direktur Niaga**, berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: SK-89/MBU/03/2022 tanggal 31 Maret 2022, dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**, Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, dan Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan Statuta Universitas Darussalam Gontor Tahun 2017, yang berkedudukan di Jl. Raya Siman, Kelurahan Demangan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, 63471, yang dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil.** selaku **Rektor UNIDA Gontor**, sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Pondok Modern Gontor Ponorogo Nomor: 29/YPTD/K-e/III/1442 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Darussalam Gontor dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama Universitas Bina Sarana Informatika selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>A</i>	<i>R</i>

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang transportasi Kereta Api serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi swasta wakaf dengan system pesantren yang bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.
3. bahwa untuk turut serta berpartisipasi dalam pencegahan pemanasan global dengan memasyarakatkan penggunaan kereta api sebagai moda transportasi rendah emisi dan guna turut membangun sinergi antar **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** bermaksud untuk menjalin kerja sama terkait pemberian diskon tarif tiket kereta api; dan
4. bahwa terhadap maksud kerja sama sebagaimana dimaksud angka 3 di atas, **PARA PIHAK** telah bersepakat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Kerja Sama Pemberian Diskon Tarif Kereta Api Kepada Universitas Darussalam Gontor Nomor 348/M/CP/IX/2024 dan Nomor 2046/UNIDA/R-u/IV/1446 tanggal 9 September 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberian Diskon Tarif Tiket Kereta Api (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

- a. **Perusahaan** adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero).
- b. **Boarding** adalah proses memberikan izin kepada penumpang untuk masuk ke zona 2 atau zona 1 di stasiun sebelum menaiki Kereta Api.
- c. **Dosen dan Tenaga Kependidikan** adalah dosen dan tenaga kependidikan yang terdaftar di *database* **PIHAK KEDUA**.
- d. **Kartu Bukti Diri** adalah kartu identitas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan Dosen atau Tenaga Kependidikan **PIHAK KEDUA**.
- e. **Diskon Tarif** adalah potongan harga dari Tarif Umum yang berlaku sebesar persentase yang ditetapkan **PIHAK KESATU**.
- f. **Tarif Umum** adalah tarif yang berlaku untuk penumpang berusia 3 (tiga) tahun atau lebih.
- g. **Tarif Khusus** adalah jenis tarif yang diberlakukan khusus dari Tarif Umum dengan mempertimbangkan relasi dan kepadatan penumpang dalam kereta yang bersangkutan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- h. **Tarif Promosi** adalah jenis tarif yang diberlakukan khusus dari Tarif Umum dengan tujuan untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api dan diberlakukan untuk tempat duduk terbatas serta waktu tertentu.
- i. **Kereta Api Perkotaan** adalah kereta api yang melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan/atau perjalanan pulang balik.
- j. **Kereta Api Jarak Jauh dan Menengah** adalah kereta api yang melayani perpindahan orang dari satu kota ke kota yang lain dengan jarak tempuh di atas 150 km (seratus lima puluh kilo meter).
- k. **Tiket** adalah dokumen angkutan yang sah dan merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian angkutan, dapat berupa tiket *print-out* komputer, tiket tercetak, atau bentuk lainnya yang ditetapkan **PIHAK KESATU** sebagai tiket.
- l. **Access** adalah aplikasi resmi milik Perusahaan yang di dalamnya merupakan satu kesatuan sistem pelayanan informasi, pembelian, pemesanan, penjualan produk Perusahaan, serta layanan lainnya.
- m. **Application Programing Interface** yang selanjutnya disingkat **API** adalah sekumpulan definisi dan protokol untuk membangun dan mengintegrasikan aplikasi, merupakan perantara *server* dengan aplikasi.

**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah untuk memberikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan dan/atau disepakati dalam Perjanjian.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mengatur pemberian Diskon Tarif bagi Dosen atau Tenaga Kependidikan di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi pemberian Diskon Tarif pada Kereta Api Jarak Jauh dan Menengah sebesar 10% (sepuluh persen) untuk kelas pelayanan eksekutif, bisnis, dan ekonomi dengan pembelian melalui *Access*.
- (2) Diskon Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk:
 - a. Kereta Api Perkotaan/komuter;
 - b. Tarif Khusus;
 - c. Tarif Promosi; dan
 - d. kereta *luxury, imperial, priority, panoramic*, kompartemen, dan kereta api wisata lainnya.
- (3) Diskon Tarif hanya berlaku bagi Dosen atau Tenaga Kependidikan yang melakukan pembelian Tiket melalui *Access* dengan akun yang telah dilakukan registrasi sesuai dengan ketentuan Perusahaan.
- (4) Pemberian Diskon Tarif tidak berlaku bagi keluarga Dosen, Tenaga Kependidikan atau pihak yang tidak memiliki Kartu Bukti Diri.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>f</i>	<i>R</i>

PASAL 4
TATA CARA PEMBELIAN TIKET

- (1) **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu melakukan registrasi untuk pencatatan hak akan Diskon Tarif di *customer service* stasiun terdekat dengan melampirkan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - b. Kartu Bukti Diri.
- (2) Mengunduh dan menginstal *Access* serta melakukan registrasi dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan yang sesuai.
- (3) Pilihan Diskon Tarif akan otomatis tersedia pada *Access* jika proses registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berhasil.
- (4) Dalam hal **PIHAK KEDUA** dapat melakukan pengiriman data Dosen atau Tenaga Kependidikan secara *host to host* termasuk tidak terbatas pada penyediaan API kepada **PIHAK KESATU**, maka proses registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diperlukan.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. menolak permohonan registrasi hak Diskon Tarif apabila tidak melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - b. menerima pembayaran atas Tiket yang dibeli sesuai dengan besaran tarif yang telah mendapatkan potongan diskon sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
 - c. melakukan pemeriksaan identitas dan kesesuaian dengan Tiket pada saat *Boarding*;
 - d. menindak pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap pihak lain yang menggunakan identitas Dosen atau Tenaga Kependidikan secara tidak sah untuk mendapat Diskon Tarif;
 - e. menetapkan peraturan angkutan kereta api yang wajib dipatuhi oleh semua penumpang;
 - f. mendapatkan bantuan pemasaran penggunaan transportasi kereta api dan penggunaan *Access, mobile application* **PIHAK KESATU** di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**; dan
 - g. ikut berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan **PIHAK KEDUA** untuk memasarkan layanan perkeretaapian.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. menyetujui permohonan registrasi hak Diskon Tarif yang telah memenuhi persyaratan dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - b. memberikan Diskon Tarif kepada **PIHAK KEDUA** yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. mendapatkan persetujuan atas permohonan registrasi hak Diskon Tarif apabila telah memenuhi persyaratan dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - b. mendapatkan Diskon Tarif dari **PIHAK KESATU** yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) pada saat melakukan registrasi hak Diskon Tarif;
- b. melakukan pembayaran atas Tiket yang dibeli sesuai dengan besaran tarif yang telah mendapatkan potongan diskon sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- c. menunjukkan bukti identitas termasuk tidak terbatas pada KTP pada saat Pemeriksaan *Boarding*;
- d. mematuhi peraturan angkutan kereta api yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
- e. memasarkan penggunaan transportasi kereta api dan penggunaan *Access* termasuk namun tidak terbatas dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**; dan
- f. mengikutsertakan **PIHAK KESATU** untuk memasarkan layanan perkeretaapian dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah setiap peristiwa atau kejadian yang berada di luar kekuasaan/kemampuan **PIHAK** yang mengalami untuk mencegah kejadiannya, tetapi hanya apabila dan sepanjang:
 - a. peristiwa atau kejadian tersebut telah dicermati secara wajar, tidak dapat dicegah, dihindari, atau ditiadakan;
 - b. peristiwa atau kejadian tersebut bukan merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari kelalaian dari **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - c. **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar telah mengambil langkah-langkah pencegahan, perlindungan, atau alternatif yang wajar untuk menyelesaikan atau meringankan dampak dari peristiwa atau kejadian keadaan kahar tersebut; dan
 - d. **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar telah memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam batas waktu yang ditentukan berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Dengan tetap mengacu pada ayat (1) di atas, peristiwa atau kejadian yang mencakup keadaan kahar antara lain yaitu:
 - a. pemogokan umum/penghentian kerja/gangguan industri lainnya yang dinyatakan resmi oleh pemerintah dengan pengertian apabila petugas/pekerja salah satu **PIHAK** mengadakan pemogokan/penghentian kerja, maka hal ini tidak termasuk pemogokan umum;
 - b. huru-hara, pemberontakan, terorisme, peperangan atau blokade, embargo, invasi, tindakan sabotase oleh teroris, makar;
 - c. bencana alam antara lain angin topan, banjir, kebakaran atau gempa bumi, letusan gunung berapi;
 - d. gangguan telekomunikasi seperti *sun outage*, gangguan ruang angkasa, gangguan internet global; dan/atau
 - e. perubahan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>f</i>	

- (3) Jika satu atau lebih peristiwa keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi dan mengakibatkan **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tidak dapat menjalankan atau memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka **PIHAK** tersebut harus secepatnya dan dalam waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender sejak berhentinya keadaan kahar memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis tentang peristiwa keadaan kahar yang mempengaruhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan memberikan keterangan secara rinci termasuk:
 - a. surat keterangan dari instansi yang berwenang; dan
 - b. tindakan yang telah dilakukan oleh **PIHAK** tersebut untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari peristiwa keadaan kahar dan penghentian keadaan tersebut, apabila dimungkinkan.
- (4) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tidak atau lalai dalam memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya mengenai keadaan kahar yang dialaminya, maka keadaan kahar tersebut dianggap tidak pernah ada dan seluruh kerugian, risiko, konsekuensi yang mungkin timbul akibat peristiwa atau kejadian tersebut menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar, serta **PARA PIHAK** tetap wajib menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (5) Dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan/ Pernyataan keadaan kahar dari **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar, maka **PIHAK** yang menerima pemberitahuan/ Pernyataan akan memberi tanggapan berupa:
 - a. persetujuan atas peristiwa atau kejadian keadaan kahar tersebut, untuk kemudian **PARA PIHAK** melakukan musyawarah untuk menentukan dapat dilanjutkan atau dihentikannya Perjanjian; atau
 - b. penolakan atas peristiwa atau kejadian keadaan kahar tersebut, untuk kemudian **PARA PIHAK** tetap wajib menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian.
- (6) Dalam hal **PIHAK** yang menerima pemberitahuan/ Pernyataan keadaan kahar tidak memberikan tanggapan sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka **PIHAK** tersebut dianggap menyetujui peristiwa keadaan kahar tersebut dan untuk kemudian **PARA PIHAK** melakukan musyawarah untuk menentukan dapat dilanjutkan atau dihentikannya Perjanjian ini.
- (7) Semua kerugian yang diderita oleh salah satu **PIHAK** karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

PASAL 7 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga dan memelihara Informasi Rahasia yang terkait dengan kerja sama menurut Perjanjian ini secara benar dan layak.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Informasi Rahasia hanya akan diberitahukan kepada perusahaan-perusahaan yang merupakan kelompok usaha masing-masing **PIHAK**, termasuk pegawai-pegawai perusahaan dimaksud, yang secara hukum memang membutuhkan untuk mengetahui Informasi Rahasia dimaksud tanpa melanggar ketentuan Perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) **PARA PIHAK** dilarang membuat pengumuman, pemberitahuan, pengungkapan, menggunakan, memproduksi ulang, mengirim, menyimpan, atau mentransmisikan Informasi Rahasia dalam bentuk apapun, yang menyebabkan kerugian dan/atau untuk kepentingan sepihak kepada **PIHAK** lainnya dalam bentuk dan cara apapun.
- (4) **PARA PIHAK** setuju bahwa pihaknya termasuk para pegawainya atau agennya, untuk tidak menyalin, meniru, memproduksi ulang Informasi Rahasia untuk tujuan selain dari pelaksanaan Perjanjian ini tanpa izin tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (5) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tidak berlaku terhadap Informasi Rahasia yang telah menjadi pengetahuan atau hak milik publik secara luas ("*public domain*") pada saat Informasi Rahasia tersebut diberikan kepada **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia, atau yang telah bocor kepada masyarakat luas kecuali hal itu terjadi karena pelanggaran **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia, namun Informasi Rahasia tidak boleh dianggap telah menjadi pengetahuan publik apabila didasarkan pada kenyataan bahwa Informasi Rahasia telah diketahui oleh sedikit orang yang merupakan atau kemungkinan memiliki kepentingan komersial.
- (6) Pengungkapan Informasi Rahasia oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya tidak boleh dianggap sebagai pemberian hak opsi atau lisensi atau hak-hak kepemilikan intelektual lainnya, baik kini maupun masa yang akan datang.
- (7) **PARA PIHAK** wajib mengembalikan kepada dan atas permintaan **PIHAK** lainnya secara langsung dan seketika seluruh dan setiap asli, maupun salinan, *copy*, dan/atau rekaman dari dokumen, gambar, disket, CD-ROM, dan seluruh bahan-bahan yang membentuk atau berkaitan dengan Informasi Rahasia, apabila ada, dan masing-masing **PIHAK** wajib melaksanakan penghapusan, penghancuran, dan/atau pemusnahan secara permanen dari setiap dan seluruh Informasi Rahasia yang disimpan dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk elektronik atau lainnya, yang secara fisik tidak dapat dikembalikan kepada **PIHAK** lainnya.
- (8) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikecualikan untuk tanpa izin tertulis dari **PIHAK** lainnya dan dengan alasan yang sah dan/atau kepentingan audit pengawasan masing-masing **PIHAK** yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang dan/atau dibuat dalam rangka pengungkapan atas perintah hukum, pengungkapan mana wajib segera diberitahukan kepada **PIHAK** yang memberikan Informasi Rahasia.
- (9) Ketentuan kerahasiaan ini tetap mengikat **PARA PIHAK** meskipun jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir.

PASAL 8 MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun dihitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** apabila bermaksud memperpanjang Perjanjian ini paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir dalam hal:
 - a. jangka waktu Perjanjian telah berakhir;
 - b. salah satu **PIHAK** melakukan pelanggaran terkait dengan kewajibannya dan/atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - c. salah satu **PIHAK** atau kedua belah **PIHAK** mengalami keadaan kahar dan hasil perundingan memutuskan Perjanjian tidak dapat dilanjutkan dan masing-masing **PIHAK** tidak dapat menuntut ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya; atau
 - d. **PARA PIHAK** sepakat mengakhiri Perjanjian.
- (2) Apabila pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan maka harus disertai dengan penyelesaian hak dan kewajiban terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan saat diakhirinya Perjanjian.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata atas diaturnya pemutusan Perjanjian ini.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gagal atau tidak ditemukan suatu penyelesaian, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan melalui Pengadilan Negeri Bandung.

PASAL 11
PRINSIP KETERPISAHAN

- (1) Apabila sebagian isi Pasal dalam Perjanjian ini batal demi hukum dan/atau dibatalkan, tidak akan membatalkan isi pasal-pasal lainnya.
- (2) Apabila seluruh isi Pasal dalam Perjanjian ini batal demi hukum dan/atau dibatalkan, tidak akan membatalkan Pasal tentang Penyelesaian Perselisihan.
- (3) Segala peraturan dan/atau ketentuan angkutan penumpang **PIHAK KESATU** yang tidak dinyatakan lain dalam kesepakatan bersama ini tetap berlaku bagi **PIHAK KEDUA**.

PASAL 12
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Masing-masing **PIHAK** dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali menyatakan dan menjamin untuk manfaat **PARA PIHAK** sebagai berikut:
 - a. masing-masing **PIHAK** merupakan badan hukum yang didirikan dan dikelola secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, serta memiliki kekuasaan dan kewenangan terhadap asetnya dalam melakukan kegiatan usahanya;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>f</i>	<i>a</i>

- b. masing-masing **PIHAK** memiliki hak hukum penuh serta kekuasaan dan kewenangan yang dibutuhkan untuk menandatangani Perjanjian ini termasuk untuk melaksanakan sepenuhnya dan mematuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- c. Perjanjian ini telah ditandatangani secara sah dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing **PIHAK** yang bersangkutan, sehingga seluruh ketentuan di dalam Perjanjian ini merupakan kewajiban yang legal, sah dan mengikat secara hukum;
- d. masing-masing **PIHAK** tidak terlibat dalam sengketa atau terdapat proses persidangan atau proses penyelesaian sengketa lainnya atau dalam keadaan yang dapat menimbulkan sengketa, yang dapat memengaruhi kemampuan masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- e. masing-masing **PIHAK** telah mengambil seluruh tindakan dan/atau memenuhi persyaratan dan/atau mendapatkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan masing-masing **PIHAK** (termasuk persetujuan korporasi internal) untuk:
 - 1) secara sah menandatangani, melaksanakan haknya dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - 2) memastikan bahwa semua kewajiban tersebut adalah sah, mengikat dan dapat dilaksanakan;
 - 3) membuat Perjanjian ini dapat diterima dalam pengadilan dari yurisdiksi pendiriannya;
 - 4) memastikan keabsahan izin usaha yang telah diperolehnya atau telah diselesaikannya dan/atau akan dipenuhi oleh masing-masing **PIHAK**;
- f. penandatanganan, pelaksanaan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, sampai pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini, tidak melanggar atau melebihi kewenangan lainnya atas pembatasan yang disyaratkan oleh:
 - 1) peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - 2) Anggaran Dasar masing-masing **PIHAK**.
- g. penandatanganan, pelaksanaan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tidak melanggar perjanjian apapun dimana masing-masing **PIHAK** terikat menjadi pihak di dalamnya;
- h. masing-masing **PIHAK** mempunyai itikad baik dalam menandatangani Perjanjian ini dan pelaksanaan Perjanjian ini adalah untuk kepentingan terbaik dan untuk manfaat usaha **PARA PIHAK**;
- i. kecuali sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada suatu tindakan, tuntutan maupun proses hukum, yang dapat melawan atau secara material melarang, membatasi atau menghalangi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- j. masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apabila terdapat tuntutan maupun gugatan dari pihak ketiga terhadap salah satu **PIHAK**, yang dapat memengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang dituntut/digugat akan membebaskan **PIHAK** lainnya dari segala kewajiban, risiko dan/atau kerugian yang timbul sehubungan dengan tuntutan maupun gugatan dari pihak ketiga tersebut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	

sepanjang dimungkinkan secara hukum dan sepanjang tidak disebabkan akibat kesalahan/kelalaian **PIHAK** lainnya;

- k. masing-masing **PIHAK** akan memastikan untuk melaksanakan dan menyerahkan kepada **PIHAK** lainnya sebelum, pada saat, atau setelah tanggal Perjanjian ini atas setiap dokumen tambahan, perjanjian, atau sertifikasi yang dipandang penting dan diperlukan dalam rangka menjalankan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - l. **PARA PIHAK** dengan ini menyetujui dan menyanggupi untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - m. Perjanjian ini dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar masing-masing **PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berdasarkan prinsip-prinsip itikad baik, dengan kecermatan yang tinggi, dan dalam keadaan bebas, mandiri serta tidak dibawah tekanan maupun pengaruh dari **PIHAK** lain (*independency*);
 - n. dalam mengambil keputusan sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan melakukannya dengan penuh kehati-hatian (*duty of care*), dengan mengindahkan berbagai sumber informasi, keterangan dan telah melakukan perbandingan yang cukup, sebagaimana layaknya dalam mempertimbangkan keputusan bagi kepentingan **PARA PIHAK** (*prudent rule*);
 - o. Dalam mengambil keputusan sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini, masing-masing **PIHAK** tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun kepentingan pihak yang terkait dengan **PARA PIHAK**, atau pihak yang terafiliasi dengan **PARA PIHAK**, dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*); dan
 - p. **PARA PIHAK** telah cukup memahami berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait serta telah memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan, termasuk mempertimbangkan best practice, yang dipandang perlu, penting, dan kritical dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini (*duty abiding the law*).
- (2) **PARA PIHAK** menjamin telah memiliki segala perizinan terkait dengan kegiatan usahanya yang masih berlaku dan akan memperoleh serta melaksanakan perpanjangan atas perizinan yang diperlukan terkait dengan kegiatan usahanya masing-masing guna pelaksanaan Perjanjian ini maupun yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini.
- (3) Masing-masing **PIHAK** menjamin bahwa pada tanggal penandatanganan Perjanjian ini, setiap informasi yang diberikan termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Akta Pendirian, Anggaran Dasar, dan/atau Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan oleh *Online Single Submission*, alamat korespondensi termasuk perubahannya adalah benar adanya dan sepenuhnya berlaku serta tidak pernah dicabut dan/atau diubah dan/atau dibatalkan.
- (4) **PARA PIHAK** menjamin bahwa salinan turunan atau fotokopi dari tanda tangan dan dokumen yang diberikan kepada **PIHAK** lainnya adalah sama dengan dokumen aslinya dan bahwa asli dokumen-dokumen tersebut adalah otentik.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (5) Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian ini **PARA PIHAK** telah membaca dan mengerti seluruh ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati dalam Perjanjian ini dan dengan itikad baik akan melaksanakan semua ketentuan dan syarat Perjanjian ini.
- (6) Setiap pernyataan dan jaminan tersebut pada Pasal ini dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian **PARA PIHAK** akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang telah dinyatakan di atas, demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, dan **PIHAK** yang dirugikan dapat melakukan pemutusan Perjanjian dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini apabila pernyataan dan jaminan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya

PASAL 13 PERUBAHAN

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk adendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 14 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau komunikasi yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lain dalam Perjanjian ini mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini, dilakukan dengan *email*, pos tercatat, diserahkan secara langsung atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir internal dari masing-masing **PIHAK** ke alamat yang tersebut di bawah ini:
 - a. **PIHAK KESATU**
Jabatan : Vice President Passenger Ticketing Sales
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan No 1 Bandung - 40117
Email : cps@kai.id
Telepon : (022) 4230031
 - b. **PIHAK KEDUA**
Jabatan : Rektor Universitas Darussalam Gontor
Alamat : Jl. Raya Siman, Demangan, Siman, Ponorogo, 63471
Email : rektorat@unida.gontor.ac.id / cooperation@unida.gontor.ac.id
Telepon : sekretariat rektor (081333731713)
- (2) Semua pemberitahuan atau dokumen yang dikirimkan oleh **PARA PIHAK** dianggap telah diterima:
 - a. apabila dikirim melalui *email*, pada saat *email* diterima oleh **PIHAK** yang dituju;
 - b. apabila dikirim melalui pos tercatat yang telah dilunasi beanya, dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal pengiriman; atau

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. apabila diserahkan secara langsung atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) atau kurir internal dari masing-masing **PIHAK**, pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif dan apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan dengan semestinya.

PASAL 15
KETENTUAN LAIN

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa **PIHAK** yang bertanda tangan atas nama **PIHAK KEDUA** memiliki kapasitas, hak hukum penuh, kekuasaan, dan kewenangan yang dibutuhkan untuk menandatangani Perjanjian ini dan melaksanakan sepenuhnya serta mematuhi kewajiban-kewajiban di dalamnya.
- (2) Perjanjian ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR,

PIHAK KESATU
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO),



Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil
Rrektor UNIDA Gontor



Hadis Surya Palapa
Direktur Niaga

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>1</i>	<i>2</i>